

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/853 /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 1 Juli 2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda

Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 853 /2010

Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA YPI Mambaul Ulum Alamat : Jl. Raya Ngebel, Ds. Semanding Kecamatan Jenangan Kab. Ponorogo Tahun berdiri : 2008 Penyelenggara /Yayasan : YPI "Manbaul Ulum" Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015	131235020012	MA/853/2010



Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah

Drs. Hartoyo, M.Si e
NIP. 195603211983031002



Nomor : MA/853/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 853/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA YPI Mambaul Ulum

Alamat : Jl. Raya Ngebel, Ds. Semanding

Kecamatan : Jenangan

Kab. / Kota : Kab. Ponorogo

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : YPI "Manbaul Ulum"

Berdiri sejak : 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131235020012

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Surabaya, 1 Juli 2010
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda

Drs. Hartoyo, M.Si
Nip. 195603211983031002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Juanda II Surabaya Telp/Fax : 031-8686019

Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/085/2010
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Parihal : Piagam Pendirian Madrasah

Surabaya, 3 Februari 2010

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Ponorogo
Ponorogo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi surat Saudara Nomor : Kd. 13.02/4/PP.00/275/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian Madrasah, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Surat Keputusan beserta Piagam Pendirian MA. "Mambaul Ulum" Semanding, Jl. Raya Ngebel No.45 Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dengan harapan agar diberikan pada waktu upacara tertentu seperti upacara setiap tanggal 17, atau upacara lainnya.

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda

Drs. Hartoyo, M.Si

Nip. 195603211983031002

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan).